

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada masa sekarang, kesulitan dalam mencari pekerjaan sangat tinggi. Kemampuan dan keinginan sangat diperlukan saat mencari pekerjaan. Banyak orang yang memiliki kemampuan dalam hal melakukan usaha pekerjaan tetapi tidak memiliki modal dan banyak juga orang yang memiliki keinginan dan modal untuk membuka usaha tetapi tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha. Hal ini membuktikan bahwa manusia memerlukan timbal balik dengan sesama manusia. Kerjasama dalam menjalankan usaha harus ada antara majikan yang menyediakan pekerjaan dengan pekerja yang menerima upah dari hasil kerjanya.

Hubungan kerjasama antara majikan dan pekerja dalam usaha, dimana pekerja akan menerima upah dari hasil bekerja dan majikan akan mendapatkan hasil atau keuntungan dari hasil kerja keras buruh tersebut. Menurut ekonomi Islam kerjasama ini disebut dengan *Ijarah*. *Al-Ijarah* bersal dari bahasa arab yang berarti sewa, upah, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* adalah cara mencari harta secara muamalah untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidup¹.

Upah merupakan bayaran yang diberikan kepada pekerja atau buruh berdasarkan jam kerja, jumlah produk yang diproduksi dan tingkatan pekerjaan yang dilakukan. Sejak awal bekerja buruh harus dibayar upahnya berdasarkan

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamamahal dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49.

perjanjian yang sudah disepakati supaya tidak ada yang merasa dicurangi.² Upah yang dihasilkan buruh berfungsi menjadi penunjang hidup keluarganya, namun bagi majikan, upah yang dibayarkan kepada pekerja menjamin perusahaan tetap produktif.³ Oleh karena itu kerja sama antara majikan dan buruh harus dijaga dengan baik serta saling tahu kebutuhan masing-masing.

Majikan harus membayar upah yang sepadan dengan pekerjaan buruh. Selain itu, majikan hendaknya membayar upah pekerja atau buruh setelah pekerjaan itu selesai atau sesuai dengan kesepakatan awal mengenai waktu pembayaran upah. Upah tidak boleh dibayar melewati batas waktu yang telah disepakati sebelumnya dan harus tepat waktu.

Rasulullah saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah seorang buruh sebelum mengeringkan keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)⁴

Adanya hadits tersebut memperkuat bahwa upah haruslah dibayar tepat waktu tanpa ada keterlambatan karena itu merupakan hak dari pekerja setelah melaksanakan kewajibannya. Pembayaran upah dalam Islam harus dilakukan secara adil, layak dan seimbang tanpa merugikan pihak lainnya. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran (QS. Ash-Shu'ara 26:183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

²Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 218), 33.

³Grace Vina, “Perlindungan pekerjaan/Buruh dalam Hal pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit,” (Juni, 2016): 6.

⁴Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 193.

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu’ara 26:183)⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan seseorang untuk mengambil atau merugikan hak-hak orang lain yang sudah menjadi haknya. Hak dalam upah pekerja harus diperoleh sesuai dengan porsi atau kewajiban yang sudah di kerjakan tanpa mengurangi sedikit pun baik dari sisi jumlah maupun waktu.

Etika bisnis Islam merupakan sebuah proses mengetahui yang baik dan buruk dengan pihak lain mengenai produk dan layanan dalam kegiatan ekonomi.⁶ Etika bisnis Islam dapat dijadikan patokan perilaku pembisnis dalam mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits dalam menjalankan bisnis.

Etika bisnis Islam dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pekerja atau buruh yang digunakan sebagai standar dalam menjalankan tugas perkerjaannya sehari-hari dengan kesatuan, kejujur, transparansi, dan bertanggung jawab.⁷

Beberapa UMKM di Sampang, upah yang dibayarkan oleh pemilik usaha kepada para buruh lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kota/Kabupaten yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Kasi Hubungan Perindustrian Diskumnaker Sampang, bahwasanya hanya 50% perusahaan yang membayar gaji sesuai UMK karena rata-rata perusahaan di Sampang berskala

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART. 2011), 484.

⁶Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa’i, *Etika Manajemen Perspektif Islam* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2018), 184.

⁷Siti Maro’ah, *Etika dalam Bisnis Berbasis Syariah* (Surabaya, 2018), 2.

kecil dan bisa gulung tikar jika memberi upah sesuai UMK.⁸ Namun perkara ini tidak bisa dipandang sederhana. Harus ada persetujuan antara pihak buruh dan perusahaan berdasarkan keputusan.

Salah satu UMKM di Sampang yaitu Pabrik tahu. Pabrik tahu di Kab. Sampang ini didirikan oleh H. Rosul pada tahun 2000, yang bertempat di Jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalam Kabupaten Sampang yang lokasinya bisa dibidang strategis terletak dipinggir jalan. Proses pembuatan tahunya beberapa masih menggunakan cara tradisional. Dari proses pemasakan kedelai, penghalusan, pengendapan sampai pemotongan tahu. Sehingga membutuhkan pekerja atau buruh yang kuat untuk proses pembuatan tahu. Pada pabrik tahu ini mempekerjakan sebanyak 10 dimana jumlah pekerja laki-laki lebih banyak karena dibutuhkannya tenaga keras dalam pembuatan tahu ini.

Setiap pekerja memiliki tugasnya masing-masing. Tugas yang diberikan kepada buruh laki-laki lebih beresiko dibandingkan tugas buruh perempuan. Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh laki-laki dari pemasakan kedelai sampai menjadi tahu. Sedangkan tugas buruh perempuan di bagian pemotongan tahu menjadi kotak-kotak.

Sistem upah yang digunakan oleh pabrik tahu milik bapak H. Rosul ini menggunakan sistem borongan dimana upah akan diberikan setiap hari setelah pekerjaan semuanya selesai. Upah yang diberikan, disesuaikan dengan banyaknya tahu yang diproduksi pada hari itu dan tingkatan pekerjaan yang dilakukan.

⁸ Dita, "Gaji UMR Sampang dan Gaji UMK Sampang 2022" diakses dari <https://tipkerja.com/gaji-umr-sampang-dan-gaji-umk-sampang/> pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 17:39 WIB.

Karena upah diberikan setiap hari, maka pembayaran upah tidak pernah telat dan tidak pernah menunda-nunda pembayaran upah. Sistem upah ini sudah diperjanjikan dari awal antara pemilik modal dengan para buruh agar tidak ada masalah pembayaran upah dikemudian hari. Dalam hal ini dapat dilihat pemilik modal menunjukkan tanggungjawab yang serius terhadap pekerja demi menjaga produktivitas pekerja dan memastikan perusahaan berkembang.

Melihat dari berbedanya pekerjaan yang dilakukan para buruh, maka besar upah yang diberikan akan berbeda. Upah buruh ditentukan oleh resiko pekerjaan yang dikerjakan. Buruh harus tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan harus menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai dan tidak meninggalkan pekerjaan sebelum selesai. Tidak hanya buruh yang harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya majikan juga harus bertanggung jawab untuk memberikan hak para buruh berupa upah dengan adil sesuai dengan kesepakatan awal dan harus jujur tanpa ada kecurangan yang tidak diketahui oleh buruh lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tentang sistem pembayaran upah buruh, penulis tertarik untuk meneliti “Sistem Upah Buruh Pabrik Tahu di Sampang Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah buruh pabrik tahu di Sampang dari perspektif prinsip pengupahan?

2. Bagaimana praktek upah buruh pabrik tahu di Sampang ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di dapat sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa sistem pembayaran upah buruh pabrik tahu di Sampang dari perspektif prinsip pengupahan
2. Untuk menganalisa praktek upah buruh pabrik tahu ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil peneliti ini menambah wawasan baru serta ilmu pengetahuan penulis serta pembaca sistem upah dalam etika bisnis Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini menambah keilmuan akademik bagi semua kalangan mahasiswa IAIN Madura khususnya dan diluar mahasiswa IAIN Madura.

- b. Bagi pengelola Pabrik Tahu

Memberikan saran bagi pabrik tahu dan usaha lainnya untuk menetapkan sistem pengupahan yang sesuai dengan sistem pengupahan dalam Islam.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pembelajaran/edukasi masyarakat terkait sistem upah dalam etika bisnis Islam agar dalam bermuamalah baik dalam produksi, mengkonsumsi dan mendistribusikan barang mengikuti aturan-aturan syariah Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menjelaskan istilah yang digunakan dalam penelitian ini supaya terdapat kesamaan penafsiran dan untuk menghindari kurang jelas makna yang ada. Adapun definisi istilah didalam penelitian ini diantaranya:

1. Sistem

Sistem merupakan suatu kesatuan dari beberapa komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan.

2. Upah

Upah adalah balas jasa atas tenaga yang sudah dilakukan oleh buruh yang sudah memenuhi kewajibannya dalam bentuk uang maupun bentuk pembayaran lainnya.

3. Buruh

Buruh yaitu orang yang bekerja kepada majikan yang menyediakan pekerjaan dengan menerima upah yang sudah ditetapkan diawal.

Jadi, maksud dalam penelitian ini adalah menganalisa bagaimana sistem atau tata cara pengupahan terhadap buruh di pabrik tahu di Sampang ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam.

F. Kajian Terdahulu

1. Nurmakrufiana (2018) judul penelitian “Analisis Perbedaan Upah Pemotong Padi Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Perspektif Ujrah Bi Al-Amal (Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar)” dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa terjadi ketidaksamaan besaran upah pemotong padi antara laki-laki dan perempuan dikarenakan cara bekerja buruh laki-laki lebih cepat bekerja dari buruh perempuan.⁹
2. Sri Ayu Jenawati (2018), judul penelitian “Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri Di Tanjung Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga” dengan menggunakan jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa, Sistem pengupahan pada PT. Aneka Indo Mandiri menggunakan upah harian berdasarkan hari bekerja dan upah borongan berdasarkan banyaknya konteiner keluar dan sistem pengupahan-nya tidak sesuai dengan nilai ekonomi Islam adanya ketidakadilan dalam pembagian upah. Implikasi

⁹Nurmakrufiana, “Analisis Perbedaan Upah Pemotong Padi Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Perspektif Ujrah Bi Al-Amal (Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), 62.

upah pada tingkat kesejahteraan buruh tidak sejahtera karena upah yang diterima dibawah batas UMK Deli Serdang.¹⁰

3. Nur Qiswah (2019) berjudul “Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kab. Sidrap)” menggunakan jenis penelitian *field research* kualitatif deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap, yaitu diberikan sesuai dengan jenis pekerjaannya dan sedikit banyaknya upah tergantung dai hasil produksi dan jumlah gabah yang dikelola. Hasil yang kedua yaitu praktik upah di Baranti Kab. Sidrap dalam perspektif etika bisnis Islam buruh pada pabrik gabah tidak semua menerapkan prinsip etika bisnis Islam salah satunya prinsip kesatuan.¹¹
4. Saphah Agustina (2022) melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin)” dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa sistem pengupahan terhadap pekerja pada PT. Putra Setia Abadi Kec. Batu licin adalah perjanjian kerja waktu yang hanya melibatkan perusahaan dengan kepala buruh, yang mempe-ngaruhi upah buruh yaitu

¹⁰ Sri Ayu Jenawati, “Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri Di Tanjung Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga” (Skripsi, UIN Sumatera utara, Medan, 2022), 67.

¹¹Nur Qiswah, “Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kab. Sidrap)” (Skripsi, IAIN Parepare, Parepare, 2019), 49.

kinerja dan banyaknya muatan. Sistem pengupahan pada Ekspedisi ini belum memenuhi perspektif ekonomi Islam yang adil dan layak.¹²

5. Yuliana Akhmad (2022) berjudul “Analisis Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Islam” dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil, Sistem pengupahan terhadap pekerja pada home Industry Emping Singkong di Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep tidak ada kesepakatan di awal terkait besaran upah dan pembayaran upah tidak tepat waktu sehingga belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam .¹³

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Jenis Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Nurma Krufiana (2018)	Analisis Perbedaan Upah Pemotong Padi antara	Kualitatif	Terjadi perbedaan pembayaran upah pemotong	Penelitian terdahulu lebih meneliti tentang	Sama-sama membahas tentang pembayaran upah pada

¹² Saphah Agustina, “Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin)” (Skripsi, IAIN Parepare, Parepare, 2022), 66.

¹³Yuliana Akhmad, “Analisis Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2022), 68.

		Laki-laki dan Perempuan Menurut Perspektif Ujrah Bi Al-Amal (Studi Kasus di Gampong Teureubeuh Jantho, Aceh Besar.		pada antara laki-laki dan perempuan dikarenakan cara bekerja buruh laki-laki lebih cepat bekerja dari buruh perempuan	perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan sedangkan pada peneliti lebih fokus pada sistem upah dalam perspektif etika bisnis Islam	buruh
2.	Sri Ayu Jenawati (2018)	Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri Di Tanjung Morawa	Deskriptif Kualitatif	Sistem pengupahan pada PT. Aneka Indo Mandiri yaitu upah harian berdasarkan hari bekerja dan upah	Pertama, pada penelitian terdahulu lebih meneliti tentang sistem pengupahan	Persamaan-nya yaitu sama-sama membahas tentang sistem upah pada tenaga kerja pada buruh

		<p>Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga</p>		<p>borongan berdasarkan banyaknya konteiner keluar dan sistem pengupahannya belum sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam karena ketidakadilan dalam pembagian upah. Implikasi upah pada tingkat kesejahteraan buruh dapat dikatakan tidak</p>	<p>dalam perspektif ekonomi Islam dan implikasi terhadap kesejahteraan keluarga sedangkan peneliti tentang sistem upah dalam perspektif etika bisnis islam. Kedua terletak pada objek penelitian, dimana objek pada penelitian</p>	<p>pabrik</p>
--	--	--	--	--	--	---------------

				sejahtera karena upah yang diterima dibawah batas Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang.	terdahulu yaitu di pabrik kayu PT. Aneka Indo Mandiri di Tanjung Morawa sedangkan objek yang peneliti lakukan yaitu di Jalan Rajawali Kab. Sampang .	
3.	Nur Qiswah (2019)	Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis	Deskriptif Kualitatif (Field Research)	Sistem upah buruh pada pabrik gabah diberikan sesuai dengan jenis pekerja-	Objek pada penelitian terdahulu yaitu pada pabrik gabah di	Membahas tentang sistem upah dalam perspektif etika bisnis

		Islam (Studi Di Baranti Kab. Sidrap)		annya dan besar upah tergantung dari hasil produksi.	Baranti Kab. Sidrap sedangkan objek yang peneliti lakukan yaitu di Jalan Rajawali Kab. Sampang.	Islam.
4.	Sapnah Agustina (2022)	Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin)	Deskriptif Kualitatif	Sistem pengupahan terhadap pekerja pada PT. Putra Setia Abadi Kec. Batu licin adalah perjanjian kerja waktu yang hanya melibatkan	Penelitian terdahulu lebih meneliti tentang sistem pengupahan dalam perspekti ekonomi Islam pada Ekspedisi	Persamaan-nya yaitu sama-sama membahas tentang sistem upah pada buruh atau tenaga kerja.

				<p>perusahaan dengan kepala buruh, yang mempengaruhi upah buruh yaitu kinerja dan banyaknya muatan. Sistem pengupahan pada Ekspedisi ini belum memenuhi perspektif ekonomi Islam yang adil dan layak.</p>	<p>PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin) sedangkan peneliti tentang sistem upah dalam perspektif etika bisnis Islam pada Pabrik Tahu di Jalan Rajawali Kab. Sampang.</p>	
5.	Yulia Ahmad (2022)	Analisis Pengupahan Tenaga	Deskriptif Kualitatif	Sistem pengupahan pada <i>home</i>	Penelitian terdahulu meneliti	Sama-sama membahas tentang

		<p>Kerja Home Industri di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Islam</p>		<p><i>Industry</i> Emping Singkong tidak ada kesepakatan di awal terkait besaran upah dan pemba- yaran upah tidak tepat waktu sehingga belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.</p>	<p>tentang analisis pengupahan dalam perspekti ekonomi Islam yang bertempat di <i>home</i> <i>industri</i> Emping Singkong Kec. Batuan Kab. Sumenep sedangkan peneliti lebih fokus pada sistem upah dalam perspektif etika bisnis Islam di</p>	<p>upah pada tenaga kerja atau buruh.</p>
--	--	---	--	--	--	---

					Pabrik Tahu Jln Rajawali Sampang.	
--	--	--	--	--	---	--